



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c dan pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemugutan Suara mempunyai tugas melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan anggota DPD;

- c. bahwa untuk melakukan verifikasi faktual kedua terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang membentuk petugas verifikasi faktual kedua dukungan calon DPD RI pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas verifikasi faktual kedua dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pembentukan Petugas Verifikasi Faktual Kedua terhadap dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1115

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk petugas verifikasi faktual kedua terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024.


- KEDUA : Menetapkan nama-nama petugas verifikasi faktual kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Verifikasi Faktual Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau Kartu Keluarga milik pendukung dan menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan
- KEEMPAT : Verifikasi Faktual Kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan cara:
1. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau di tempat lain; atau
 2. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
 3. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan maka petugas verifikasi faktual melakukan verifikasi faktual kesatu menggunakan sarana teknologi informasi.
- KELIMA : Tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kota Bontang dimulai sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 Nomor 076.01.2.658919/2023.
- KETUJUH : Pembayaran honor petugas verifikasi faktual kedua terhadap dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 menyesuaikan dengan ketersediaan

anggaran pada DIPA APBN KPU Kota Bontang Tahun
Anggaran 2023 Nomor 076.01.2.658919/2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a horizontal line extending to the right.

ERWIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BONTANG
 NOMOR 55 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PETUGAS VERIFIKASI
 FAKTUAL KEDUA DUKUNGAN CALON
 PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
 INDONESIA PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Erwin	Ketua KPU Kota Bontang	Petugas Verifikasi Faktual
2	Saparuddin	Anggota KPU Kota Bontang	
3	Antoni Lamini		
4	Acis Maily Muspa		
5	Musdalifah		
6	Bambang Rahmadhany	Sekretaris KPU Kota Bontang	
7	Indra Lesmana	Kasubbag KUL	
8	Selvi Soraya	Kasubbag Rendatin	
9	Dea Winadry	Plt Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	
10	Aksan	Staf Pelaksana	
11	Tanti Prastuti		
12	Abdul Rasyid Ridwan		
13	Moh. Hadi Winata		
14	Kodrat Alam		
15	Rahmat		
16	Kamaruddin		
17	Baehaki	PPNPN	
18	Lilik Sumari		
19	Harlina		
20	M. Gazali		
21	Amiruddin		

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
22	Nur Intang	PPNPN	Petugas Verifikasi Faktual
23	Misdar		
24	Askar Unru		
25	Mulyadi		
26	Wardiyanto		
27	Rosa Rosanalia		
28	Arniawati		
29	Suci Ayu Lestari		

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 25 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,



ERWIN

